

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : AZAHRA NAYA CLARISA
NPM : 2074201035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Embun Datang Bunga Menguntum
Surya Datang Menerangi Taman
Saya Ucapkan Assalamualaikum
Untuk Para Pembaca Budiman

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



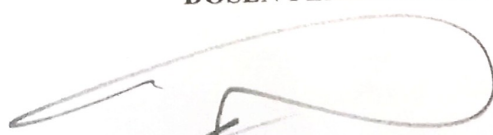
TANDA PERSETUJUAN

NAMA : AZAHRA NAYA CLARISA
NIM : 2074201035
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Dr. H. MOHD. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D.)


(Tatang Suprayoga, S.H., M.H.)

Mengetahui
Dekan


(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : AZAHRA NAYA CLARISA
NPM : 2074201035
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M., S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : AZAHRA NAYA CLARISA
NPM : 2074201035
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 83 **A** 29
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZAHRA NAYA CLARISA
N P M : 2074201035
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.



Pekanbaru, Juni 2024

AZAHRA NAYA CLARISA
2074201035

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I, M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi.,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. H. MOHD. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D. Sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Tatang Suprayoga, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

10. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
11. Teruntuk Eko Firmansyah Putra, terima kasih telah menjadi penyemangat serta menemani penulis di masa-masa sulit selama pembuatan skripsi.
12. Teruntuk kak Dinda Aurelia Maya Bakti, S.H. terima kasih telah menjadi penyemangat serta mengajarkan penulis dengan sabar sehingga dapat mempermudah penulis dalam pembuatan skripsi.
13. Teruntuk teman-teman saya lourensia, fuji rahayu, dinaria, lia dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa :

Untuk keluarga tercinta penulis, serta orang-orang yang berada didekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini, yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

AZAHRA NAYA CLARISA
NPM: 2074201035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Pekanbaru	22
B. Sejarah Polresta Pekanbaru	25
C. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru.....	27
D. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Polresta Pekanbaru	28
BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	34
B. Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	52
B. Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	58
C. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Responden.....	19
Tabel II.1	Keadaan Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Dan Kelurahan pada Tahun 2023	24
Tabel III.1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Polresta Pekanbaru..	56

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru Kedua, Bagaimanakah hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru ketiga, Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polresta pekanbaru. Kedua, Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ketiga, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polresta pekanbaru dapat diketahui dari beberapa fenomena yang terjadi dilapangan ternyata hanyalah kewajiban mematuhi ketentuan perundang-undangan yang masih terkendala. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, KDRT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset, asset bangsa, asset masyarakat, dan asset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan suatu bangsa. Orangtua memiliki peranan dalam tumbuh kembang anak karena orang tua selain sebagai pemimpin juga sebagai guru pertama, pembimbing, pengajar, fasilitator, dan sebagai teladan bagi anak-anaknya. Anak adalah perwujudan cinta kasih orang tua, dan orang tua untuk menjadi pelindungnya. Dengan memiliki anak mengubah banyak hal dalam kehidupan orang tua, dan pada akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak, orang tua dituntut untuk siap menjadi orang tua yang harus dapat mempersiapkan anak-anak agar dapat menjalankan kehidupan masa depan mereka dengan baik.¹

Menjadi orang tua harus siap memikul tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak dan memberikan kasih sayang yang cukup agar anak tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermoral, sehat dan cerdas. Anak merupakan belahan jiwa gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsadan negara. Anak adalah titipan anugrah terindah, yang seharusnya di didik dengan penuh kasih dan cinta. Tetapi banyak sekali orang tua kandung maupun orang tua angkat yang tidak menjaga titipannya tapi malah menyiksa anak tersebut. Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai

¹ Wahana Didaktika Vol. 18 No.2 Mei 2020 : 171-180

dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan peningkatan, kelangsungan hidup dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.²

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan. Baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan

² Kekerasan pada Anak (Tri Sella, Melinda P.S Jaya)

tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si peninda.³ Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public.⁴

Tanpa adanya anak negeri/anak bangsa, maka suatu negeri/bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Demikian juga di masyarakat, anak juga mempunyai peranan yang amat penting sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Sama halnya di dalam keluarga, peranan anak justru paling penting, karena di dalam keluargalah anak-anak dilahirkan dan dipelihara, serta tumbuh berkembang. Anak diperlukan untuk penerus keturunan, sebab tanpa keturunan keluarga akan punah/campur Di dalam keluarga, anak

³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.12

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika,. h. 1

mempunyai beberapa peranan penting, antara lain, anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena tanpa adanya anak seringkali pasangan suami istri bercerai.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara

⁵ Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakart, 2007.

perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁶

Seringkali orang tua bersikap otoriter kepada anak. Sikap ini sering dipertahankan orang tua agar anak mereka tunduk dan patuh pada disiplin yang mereka buat. Perlakuan kasar sering diterima anak padahal anak itu berhak mendapat perlindungan dari sikap kekerasan, akibat dari otoriter ini anak sering mendapat perlakuan yang salah. Pada hal seharusnya anak-anak itu harus dilindungi sesuai undang-undang no. 23 th 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan dan penganiayaan. Saat sekarang ini anak usia dini lebih banyak mengalami stress dibandingkan generasi lainnya, lingkungan sekolah salah satu yang membuat anak stress karena sikap guru dan label yang diberikan guru terhadap anak seperti kamu lamban, kamu penakut, serta adanya persaingan prestasi yang dimunculkan guru seperti lihat teman kamu pintar, hebat (Wong, dkk 2008).

Secara tak sengaja orang tua juga pernah melakukan kekerasan pada anak, kekerasan itu disebut kekerasan verbal yaitu kekerasan melalui tutur kata yang sangat yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan yang dilontarkan orang tua itu biasanya kata-kata yang meremehkan kemampuan anak, menganggap anak

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008

sebagai pembawa bencana atau kesialan, memandang si anak sebagai sesuatu yang tak berarti, memberi label buruk, serta memberi kesan bahwa kehadiran anak tidak diharapkan. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan citra diri anak. Setiap ucapan yang bertujuan menyakiti anak akan mempengaruhi kehidupan anak saat ini maupun nanti. Kekerasan verbal anak akan menumbuhkan sakit hati dan membuat mereka berpikir dengan kata-kata yang diucapkan orang tuanya, contohnya bila orang tua mengatakan dia jelek dan bodoh maka mereka akan berpikir bahwa dia itu jelek dan bodoh walaupun dampaknya tidak terlihat secara langsung tapi melalui proses.

Anak bisa menjadi korban ataupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak. Bukan hal yang mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orangtua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggungjawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Sehingga apa yang selama ini dicita-citakan oleh suatu bangsa akan dicapai.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan ataupun yang dicita-citakan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan pembicaraan dewasa ini adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat,

bahkan saat ini sudah banyak kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana tidak, anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

⁷ Huraerah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT.⁸ Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, seringsekalipun perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.⁹

⁸ Susiana, Sali. 2020. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19." *Info Singkat* 12(24): 13–18.

⁹ Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan penerus masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan Kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu maupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian

tersebut.¹⁰Macam macam perilaku kekerasan yang dianggap sebagai kekerasan anak dikeluarga ialah; kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Adapun kekerasan yang terjadi ditempat peneliti yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Kebanyakan yang sering melakukan tindakan kekerasan ini adalah orang tua yang tingkat pendidikannya rendah seperti tamatan sekolah dasar sehingga kurangnya pengetahuan dalam menyikapi perilaku menyimpang anak. Yang ingin peneliti teliti adalah Kekerasan fisik yang dilakukan orang kepada anak yang usianya 6-12 tahun saja. Pengertian kekerasan fisik ialah perilaku/tindakan yang menimbulkan sakit fisik seperti memukul mencekik menampar menendang menusuk memutar lengan membakar ancaman dengan senjata dan pembunuhan.¹¹

Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru.

Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 47

¹¹ Lu“luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Child Abuse," *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2017), hlm. 67.

dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu¹² Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, Trauma yang dialami orangtua semasa kecil, Orangtua dengan masalah keuangan, Penyalahgunaan narkoba dan alkohol, Gangguan emosional.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagi anak.

Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak harus dilaksanakan. Jika orang tua tidak ada, atau tidak

¹² <https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/penyebab-orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak?page=all>

diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersamasama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten.¹³

Pada kenyataannya dipekanbaru saat ini masih cukup banyak orang tua yang melanggar hukum tersebut yakni masih banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum polresta pekanbaru?

¹³ Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012

2. Bagaimanakah hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polresta pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- c. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- d. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penukis dalam bidang hukum tata Negara terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah kota khusus Dinas pekerjaan umum dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “ Turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”.¹⁴ Dari pengertian di atas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis. Selanjutnya anak dipandang sebagai manusia dewasa dalam bentuk-bentuk ukuran kecil, untuk memberi pemahaman yang jelas berikut ini dikemukakan oleh A. Muri Yusuf dalam bukunya pengantar ilmu

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.50.

pendidikan bahwa “Anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental”.¹⁵

Dengan adanya ketidak berdayaan dan belum mengenal apa-apa maka anak dapat diserahkan atau dijadikan baik atau buruk oleh orang dewasa lainnya khususnya orang tua. Dengan demikian, anak merupakan manusia yang masih kecil yang berada pada taraf perkembangan. Dimana awal kehidupannya ia tidak berada, tidak mengenal sesuatu apapun sehingga dapat diarahkan kepada perbuatan dan perkembangan yang positif atau negatif.¹⁶

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.¹⁷

Perkembangan merupakan perubahan yang terus menerus dialami, tetapi ia menjadi kesatuan. Perkembangan berlangsung dengan perlahan-lahan melalui masa demi masa.¹⁸ Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa

¹⁵ Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 39

¹⁶ Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 74

¹⁷ Waludi, “Hukum Perlindungan Anak” Maju Mundur, Bandung 2009. halaman 23

¹⁸ Zulkifli L, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1986). hlm. 13

konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa.

2. Teori perlindungan hukum

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁹

¹⁹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dibatasi pada penelitian berlakunya hukum positif yang terjadi di tengah masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum polresta pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah hukum polresta pekanbaru. Di mana terkait penegakan hukum tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak belum berjalan sebagaimana mestinya.

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Penelitian ini pada dasarnya menerapkan purposive sampling. Penelitian ini melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

- 1) Kasat reskrim polres pekanbaru, 1 (satu) orang.
- 2) Kanit PPA Polres Pekanbaru 1 (satu) orang.
- 3) Pelaku kekerasan terhadap anak, 3 (tiga) orang.
- 4) Korban kekerasan terhadap anak 3 (tiga) orang.

b. Sampel

Sample yang di pilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang di anggap dapat mewakili populasi. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada yang kategori sampelnya itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti. Metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang ada, yang kategori sampelnya itu di tetapkan secara acak oleh peneliti.

Penarikan sampel pada penelitian ini adalah penulis lakukan dengan menggunakan kriteria tertentu yaitu menggunakan metode sensus dan metode purposive, yaitu dengan menetapkan populasi yang ada.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Kasatreskrim polres pekanbaru	1	1	100%
2	Kanit PPA polres pekanbaru	1	1	100%
3	Pelaku kekerasan terhadap anak	18	3	17%
4	korban kekerasan anak	15	3	20%

Sumber : Data primer, Olahan Tahun 2024

c. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang ada mengenai penegakan hukum tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di wilayah hukum polresta pekanbaru. Tahun 2021 Polresta Pekanbaru menangani perkara di harapan raya ada satu korban yang di wawancarai, Tahun 2022 Polresta Pekanbaru menangani perkara di Ahmad Dalan ada satu korban yang diwawancarai, Tahun 2023 Polresta Pekanbaru menangani

perkara di Jalan Melati ada satu korban yang diwawancarai.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu;

a. Observasi

Pengertian observasi secara umum ialah pengamatan sedangkan secara khusus ialah mengamati dalam rangka memahami, menaribukti dan jawaban dari masalah yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumen berasal sari kata dokumen yang maknanya barang tertulis.

Dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumnetasi bisa berbentuk gambar,tulisan, atau karya dari seseorang. Pengumpulan data ini bisa melalui alat kamera atau dengan cara fotokopi, buku-buku, data tertulis berupa arsip-arsip dan kondisi yang berkaitan langsung dengan lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau data masyarakat, orang tua dan anak di kecamatan rumbai pesisir .

e. Analisis Data

Penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu: data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis. Adapun kesimpulan yang penulis gunakan adalah dengan cara deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru masuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 15 dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dikarenakan kinerja dari Polresta Pekanbaru yang belum maksimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum untuk mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
2. Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ialah adanya kekurangan dari masing-masing pihak baik para penegak hukum maupun pelanggar. Bahwa kekurangan dari Polresta ialah kurang optimal dalam

menegakan hukum, serta kurangnya pengaturan dan pengawasan. Sementara di sisi lain juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penegak hukum sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Upaya dari pihak kepolisian yaitu melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar serta memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak dengan baik dan benar.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan perlindungan anak agar masyarakat dapat memahami peraturan perundang-undangan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat memproses perkara seadil-adilnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta anggapan buruk masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

3. Diharapkan Polresta Pekanbaru saling bekerja sama dengan baik antar instansi yang berkaitan seperti Dinsos Kota Pekanbaru dengan cara yang terstruktur dan tersistematis dalam mengatur masyarakat agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 47

Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.12

Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008

Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen, Vol. V, No. 2, 2016, hal. 34.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.50.

Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201-213.

Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1-8.

Farhan, Zahara. 2018. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Orang Tua Melakukan Verbal Abuse pada Anak Usia Sekolah 6-12 Tahun di Kabupaten Garut. *JKM Vol. 3 (2)*. Desember 2018

Fitriana, Y. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip Vol. 14 (1)*, pp: 81-93.

Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakart, 2007.

Herlina, A. 2016. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Verbal Abuse Orang Tua pada Anak di Dusun Kuwon Sidomulyo. *Jurnal Psikologi Vol. 2 (12)*.

Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012

Indika, Leony M. 2017. Hubungan Pengetahuan Orang Tua dengan Perilaku Kekerasan Verbal pada Anak di TK ABA Tegalrejo. *Jurnal Kesehatan* Vol. (14). Desember 2017

Kekerasan pada Anak (Tri Sella, Melinda P.S Jaya)

Khatibah, K. 2013. Pengembangan Perpustakaan sebagai Pusat Sumber Belajar dalam Kegiatan Instruksional pada IAIN-SU Medan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*. Vol. 5 (01), pp: 36-39.

Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004

Lu"luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Child Abuse," *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2017), hlm. 67.

Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika,. h. 1

Mufidah, Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan?, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 17

Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 39

Ni Made Darmakanti ,dkk, "Penanganan anak korban kekerasan", *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, 2022, hal. 7

Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, Hal. 24.

Rika Saraswati, *I-lukum Perlindung Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 15

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

Susiana, Sali. 2020. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Info Singkat* 12(24): 13–18.

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim of Violence In Law Number 35 Of 2014 on the Revision of Law Number 23 Of 2002 on Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).

Wahana Didaktika Vol. 18 No.2 Mei 2020 : 171-180

Waludi, “Hukum Perlindungan Anak” Maju Mundur,Bandung 2009.halaman 23

Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang,1978), hlm.74

Zulkifli L, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1986). hlm.13

Undang-Undang

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPR RI Tahun 2014, h. 4-5.

RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014), h. 5-6

Website

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

<http://www.Pekanbaru.go.id/> *Sejarah Singkat Kota Pekanbaru*, di akses tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 11:00 Wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

<https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/penyebab-orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak?page=all>